# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Pajak adalah suatu pemungutan yang wajib dibayar oleh kewajiban membayar pajak terhadap negara. Dengan melakukan pembayaran pajak, Wajib Pajak akan ikut berkontribusi dalam pembangunan nasional serta pembiayaan negara. Penerimaan pajak dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarat itu sendiri. Sehingga masyarakat dapat pula merasakan manfaatnya langsung dari pajak yang telah dibayarkannya, seperti kemajuan infrastruktur, sumber daya publik, dan kantor publik atau fasilitas umum lainnya. Bagaimanapun, untuk mengumpulkan pajak dari masyarakat tidak sesederhana itu, jika kewajibannya terlalu tinggi, masyarakat akan ragu-ragu untuk membayar pajak, tetapi dengan asumsi biayanya terlalu sedikit dan atau rendah, pemulihan ekonomi nasional tidak akan berhasil.

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara. Dimana 82,8% total penerimaan Indonesia berasal dari penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan pada periode tahun 2021 sebesar Rp. 1.444,5 triliun. Pada periode 2016-2019, pendapatan retribusi berkembang secara normal sebesar 6,4% setiap tahun seiring dengan perkembangan kinerja ekonomi yang meningkat. Pada tahun 2020, ketetapan pajak dinilai berkontraksi 9,2% karena pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, difokuskan untuk berkembang sebesar 2,9% sesuai dengan ekspansi tindakan keuangan dan penerimaan perpajakkan akan terus mendukung pemulihan perekonomian dengan cara yang lebih terukur dan diproyeksikan untuk mengisi dengan tegas sesuai dengan kemungkinan untuk bekerja pada ekonomi dan dilanjutkan dengan bantuan untuk perubahan organisasi biaya (Kemenkeu, 2021).

Dalam pembayaran pajak, masih banyak perusahaan yang melatih dan atau melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan klausula pelolosan dan atau celah-celah dalam pedoman perpajakan. Biasanya, perusahaan melakukan ini dengan meminimalkan beban pajak, yang mengurangi segmen laba perusahaan agar dapat meminimalkan jumlah pajak yang terhutang secara legal (*tax avoidance*) ataupun ilegal (*tax evasion*).

Penghindaran pajak atau disebut juga sebagai *Tax Avoidance*yaitu suatu upaya mengurangi berapa banyak pajak yang terutang. Penghindaran pajak diperbolehkan akan tetapi harus masih sesuai dengan pengaturan pajak yang relevan atau tidak mengabaikan pedoman perpajakan. Penghindaran pajak biasanya terencana dijalankan oleh industri agar dapat memaksimalkan keuntungan mereka melalui berbagai penghematan biaya, termasuk beban pajak. Penghindaran pajak dijalankan melalui tidak mengungkapkan serta mengutarakan pendapatan namun tidak sinkron dengan sumber penghasilan yang diterimanya. Penghindaran juga pajakdapat menimbulkan kerugian bagi negara, karena jumlah yang seharusnya lebih banyakmengalir ke negara akan berkurang akibat praktik penghindaran pajak dari perusahaan sebagai wajib pajak badan. Namun tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan yang besar agar pemilik modal dan juga pemegang saham dapat berkembang. Adanya pajak akan menjadi pengurang dari keuntungan yang dimiliki perusahaan, sehingga perusahaan cenderung enggan untuk membayar pajak.

Salah satu kasus penghindaran pajak yang terjadi di tahun 2019 dilakukan oleh PT. Adaro Energy, Tbk, yang ialah salah satu industri batubara tertinggi di dunia. PT. Adaro Energy, Tbk diduga melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui salah satu anak perusahaan yang berada di Singapurayaitu Coaltrade Services International dan diduga terlibat penghindaran pajak dengan menerapkan *transfer pricing*, yakni mengalihkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia kepada perusahaan-perusahaan di negara bebas pajak atau negara dengan pajak rendah. Hal itu dilakukan sejak tahun 2009 hingga tahun 2017. PT. Adaro Energy, Tbk disebut-sebut menerapkan praktik ini agar perusahaan bisa membayar pajak sebanyak Rp.1,75 triliun atau sebesar US$125 juta kurang dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (www.globalwitness.org, 2019).

Banyak faktor-faktor yang memberikan pengaruh penghindaran pajak. Faktor pertama yang bisa memberikan pengaruh prakik penghindaran pajak adalah dengan aintensitas modal. Semakin besar modal suatu perusahaan dalam bentuk aktiva tetap atau persediaan, sehingga akan bertambah tinggi pula praktik penghindaran pajak perusahaan dengan cara penyusutan yang terjadi pada aktiva tetap setiap tahunnya. Intensitas modal dapat diukur dengan menggunakan rasio jumlah aset tetap bersih dibagi dengan rasio total aset. Dengan semakin tingginya intensitas modal menunjukkan peningkatan penjualan atas penggunaan barang, akan menjadi indikasi bahwa perusahaan tersebut melakukan tindakan penghindaran pajak.

Faktor kedua yang dapat memberikan pengaruh praktik penghindaran pajak ialah pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan peningkatan kuantitas transaksi untuk menunjukkan pencapaian bisnis organisasi pada periode yang lalu. Dengan asumsi transaksi meningkat, keuntungan juga akan meningkat, sehingga perusahaan biasanya akan menghindari biaya, karena keuntungan besar juga menyebabkan tarif pajak yang besar.

Faktor ketiga yang bias memberikan pengaruh praktik penghindaran pajak ialah ukuran perusahaan. Dalam semua kekayaan yang dikuasai oleh korporasi, ukuran perusahaan merupakan suatu skala atau penghargaan yang bisa disusun ke dalam klasifikasi besar atau kecil. Bertambah tinggi perusahaan, bertambah rendah tarif pajak karena perusahaan dapat merancang asetnya dengan baik, dan perusahaan juga dapat lebih siap untuk melakukan pengaturan tugas yang baik, termasuk menurunkan tarif pajak perusahaan yang akan mengurangi manfaat perusahaan.

Ukuran perusahaan juga diduga dapat memoderasi pengaruh intensitas modal dan pertumbuhan penjualan atas penghindaran pajak. Perusahaanyang besar tentu selalu menjadi kekhawatiran maka manajer perusahaan tentu lebih hormat dan lebih lugas dalam memperkenalkan rangkuman anggaran perusahaan, sehingga bisa memperhitungkan risiko saat mengelola pajaknya agar dapat memberikan pengaruh penghindaran pajak.

Bersumber pada uraian latar belakang tersebut, sehingga penulis ingin melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Intensitas Modal dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi” (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Sektor Barang Konsumen Primer Tahun 2017-2020).**

## Pembatasan Masalah

Masalah utama yang akan dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini adalah menyangkut Pengaruh Intensitas Modal dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak serta dampak variabel Ukuran Perusahaan yang bisa memperlemah atau memperkuat korelasi antara masing-masing variabel terhadap Penghindaran Pajak.

## Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu persoalan dan atau pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya lewat pengumpulan informasi atau data dalam penelitian. Berdasarkan batasan masalah diatas maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
3. Apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak dimana Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi?
4. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak dimana Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi?
5. Apakah Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap Penghindaran Pajak?

## Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah rumusan masalah yang menunjukan adanya hasil dari suatu penelitian melalui proses mencari, menemukan, mengembangkan serta menguji suatu pengetahuan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk :

1. Menganalisis apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
2. Menganalisis apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
3. Menganalisis apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak dimana Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi.
4. Menganalisis apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak dimana Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi.
5. Menganalisis apakah Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap Penghindaran Pajak.

## Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
2. Menambah wawasan kajian ilmu perpajakan yang dapat dijadikan rujukan penelitian perpajakan berikutnya.
3. Mengembangkan wawasan kajian ilmu perpajakan khususnya menyangkut manajemen perpajakan (*tax management*) yang dapat dijadikan rujukan penelitian selanjutnya.
4. Manfaat Praktis
5. Merupakan sumbangan pemikiran para pengambil keputusan pada perusahaan dibidang perpajakan yang akan datang termasuk Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam melakukan supervisi pada berbagai perusahaan.
6. Dapat dijadikan tolak ukur kinerja dan konsep kerja baru bagian perpajakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.